

**BAB II**

**KONDISI OBYEKTIF KOMISI INFORMASI PUBLIK**

**KOTA SERANG**

**A. Kondisi Obyektif Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Komisi Informasi Publik (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Dalam hal ini Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak akan berjalan dengan semestinya tanpa adanya suatu lembaga yang bersifat menerapkan dan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut. Dasar pemikiran yang membentuknya suatu lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) berawal dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) dimana dijelaskan bahwa mendapatkan informasi merupakan Hak Asasi Manusia, kemudian dibentuklah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana di dalamnya dijelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan ciri penting dari negara Demokrasi. Meskipun sudah terdapat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) namun masih adanya lembaga yang bersifat tidak transparan dan juga masyarakat resah akan adanya tindakan sewenang-wenang di dalam Badan Publik

(BP), oleh sebab itu didirikannya Komisi Informasi Publik (KIP) guna menciptakan lembaga yang baik dan sehat, Sebagaimana dijelaskan oleh Sirojudin:

Badan Publik itu merupakan badan yang menerima dana dari pemerintah seperti APBN atau APBD, ketika mendapatkan dana dari pemerintah ataupun sumbangan masyarakat atau dana dari luar negeri seperti dari qatar, itu bisa dipintakan informasinya, karena itu kita setiap tahun mengadakan monitoring dari badan publik untuk sejauh mana mereka sudah melakukan keterbukaan informasi.<sup>1</sup>

Maka Komisi Informasi Publik (KIP) bersifat memantau Badan Publik (BP), oleh sebab itulah didirikan Komisi Informasi Publik (KIP) di tingkat Provinsi atau Kota.

Adapun faktor lain yang mendorong adanya regulasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu:<sup>2</sup>

Pengaruh Internasional, contohnya *Council of Europe* dan *OAS (Organization of American State)* yang telah menyusun *guildelines and model of legislation*, bank dunia dan IMF (*International Monetary Fund*) menyusun ketentuan tentang korupsi dan terciptanya transparansi keuangan, bidang lingkungan hidup juga demikian dengan diadakannya Konvensi Aarhus tentang *access to environmental information*. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu alasan digulirkannya konsep kebebasan mendapatkan informasi yang banyak diterapkan di negara-negara berkembang yang sedang mengalami transformasi dari pemerintahan yang otoriter menjadi suatu pemerintahan yang lebih demokratis.

---

<sup>1</sup>Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.

<sup>2</sup>Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 2.

### **1. Letak Geografis Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Komisi Informasi Publik atau sering disebut KIP terletak di Jalan Raya Petir pada KM.3, Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten dengan kode pos 42123.<sup>3</sup> Titik lokasi derajat desimal pada Google Map yaitu - 6.161981,106.179898.

### **2. Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Komisi Informasi Publik (KIP) adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi. Untuk pertama kalinya bekerja mulai tanggal 1 Mei 2010 berkaitan dengan awal berlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

### **3. Visi dan Misi Komisi Keterbukaan Informasi Publik Kota Serang.**

Visi Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang yaitu Menjadi Lembaga Mandiri, Kredibel dan Berintegritas dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Wujud Pengembangan di Provinsi Banten. Lembaga mandiri Komisi Informasi Publik Kota Serang yaitu sebagai lembaga yang memiliki wewenang penuh sehingga tidak terpengaruh oleh lembaga lainnya, sedangkan Komisi Informasi yang bersifat kredibel yaitu sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bisa

---

<sup>3</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

dipertanggungjawabkan, dan juga Komisi Informasi Publik Kota Serang sebagai lembaga yang berintegrasi yang artinya dapat berbaur satu kesatuan yang utuh.

Misi Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang yaitu untuk Mendorong Badan Publik Untuk Membuka Akses Informasi yang Seluas-luasnya kepada Masyarakat, melakukan Sosialisasi Yang Masif Kepada Badan Publik Tingkat Provinsi Sampai dengan Tingkat Desa, mewujudkan Masyarakat Sadar Informasi, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Secara Profesional dan Proporsional.<sup>4</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Komisi Informasi Publik Kota Serang

Struktur Organisasi Komisi Informasi Publik di Kota Serang pada tahun 2019:<sup>5</sup>

No	Nama	Kedudukan
1	Hilman, SE.,M.Si	Ketua
2	H. Maskur, SH.I.,MH	Wakil Ketua
3	Suwardi, SE	Komisioner Divisi Kelembagaan dan Kerjasama
4	Achmad Nashrudin. P,S.IP.,M,Si	Komisioner Divisi ASE
5	Amal Herawan Budhi	Sekretaris
6	Kusma Supriatna	PPTK KIP Banten
7	- Trio Alberto, SH.,MH - Yuliana, SH.,MH	Asisten Ahli

<sup>4</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

<sup>5</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- M. Sirojuddin, S,Sy,MH</li> <li>- M. Khatob, S.Kom</li> <li>- Muhaemin,SE</li> </ul>	
<b>8</b>	Retna Cahya Putri, SE	Umum dan Keuangan
<b>9</b>	Hujaji, S.HI	PPID Penyelesaian Sengketa Informasi

## **5. Kedudukan Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota masing-masing sedangkan pusat kedudukannya di ibu kota Negara.<sup>6</sup>

## **6. Tugas Pokok Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, yang disebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

Komisi Informasi bertugas:

Menetapkan Prosedur pelaksanaan penyelenggaraan sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutus sengketa Informasi Publik di kabupaten/kota selama Komisi Informasi kabupaten/kota belum

<sup>6</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

<sup>7</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Disisi lain Komisi Informasi Publik bertugas sebagai lembaga yang menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lembaga ini juga bertugas memutus sengketa. Menurut Bapak Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan di Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang menyatakan “di dalam undang-undang disana bahwa KI ini bertugas menerima memeriksa dan memutus sengketa informasi jadi seperti itu intinya dan kita bersifat pasif, hanya menunggu.”<sup>8</sup> Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang bertugas menerima, memeriksa dan memutus sengketa namun bersifat pasif namun tetap melakukan pemantauan melalui website.

## **7. Wewenang Komisi Informasi Publik Kota Serang**

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Publik (KIP) memiliki wewenang:<sup>9</sup>

Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

---

<sup>8</sup>Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.

<sup>9</sup>Arsip Profil Komisi Informasi Publik Kota Serang Provinsi Banten.

Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan

Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

## **8. Tahapan Pengajuan Sengketa Informasi Publik**

Dalam mengajukan Informasi terdapat tahapan yang harus dilalui, hal ini dijelaskan oleh Sirojudin selaku Asisten Ahli Perancang Putusan menyatakan:

Masyarakat yang pertama itu meminta informasi ke badan publik, dia ingin informasi apa sih? Jadi sekarang gak bisa demo-demo kalo bisa ya tinggal minta saja, minta informasi ini nih anggaran, laporan segala macam apa aja ke Pemda ke Premprov, pokoknya Badan Publik, setelah meminta informasi diberi atau tidak, jika tidak diberi dalam jangka waktu 17 hari dia melakukan pengajuan keberatan atas tidak diberinya informasi, dalam jangka 30 hari dia bisa mengajukan sengketa Informasi Publik, lalu laporan diterima dan diregister lalu dari ara pihak akan dipanggil, jadi tupoksinya seperti itu.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.

Dalam ketentuan yang disampaikan oleh Sirojudin permintaan informasi akan diberi dalam waktu 17 hari kemudian jika masih tidak diberi bisa melakukan keberatan dalam jangka 30 hari. Dalam mengajukan sengketa, masyarakat dapat mengajukan ke Lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik.<sup>11</sup>

#### **B. Implementasi Komisi Informasi Publik kepada Masyarakat di Kota Serang**

Masyarakat kota Serang belum sepenuhnya mengetahui apa itu Komisi Informasi Publik (KIP). Dalam wawancara dengan Bapak Sirojudin selaku asisten ahli perancang putusan di Komisi Informasi Publik (KIP) di Kota Serang beliau menyatakan “Masyarakat kota Serang terkadang masih ada yang menganggap Komisi Informasi Publik sebagai bank data, banyak yang beranggapan seperti itu.”<sup>12</sup> Hal ini di sadari oleh Komisi Informasi Publik (KIP) bahwa masyarakat di Kota Serang

---

<sup>11</sup>Anonymous, *Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), h. 41.

<sup>12</sup>Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.



masih minimnya pengetahuan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Komisi Informasi Publik (KIP).

Komisi Informasi Publik (KIP) merupakan suatu lembaga yang didirikan untuk mengoptimalkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dimana didalamnya ditujukan kepada masyarakat bahwa informasi yang dikelola oleh Badan Publik (BP) merupakan hak masyarakat untuk diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa keterbukaan informasi bertujuan sebagai:<sup>13</sup>

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

---

<sup>13</sup>Anonymous, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, ... .., h. 7.

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah jelas menjelaskan bahwa masyarakat turut serta mengawasi Badan Publik (BP) agar menciptakan pelayanan publik yang baik, oleh sebab itu masyarakat wajib mengetahui Komisi Informasi Publik (KIP) selaku lembaga yang menjalankan fungsi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Untuk memberikan pengetahuan Komisi Informasi Publik kepada masyarakat di Kota Serang, sebagaimana dijelaskan oleh Sirojudin:

Di KIP saat ini sedang gencar gencarnya melakukan melakukan sosialisasi di bidang divisi advokasi dan sosial edukasi untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, kemarin kita mengadakan bimtek sebagai salah satu upaya tentang keterbukaan informasi.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Komisi Informasi Publik (KIP) sedang berusaha melakukan implementasi kepada masyarakat di Kota Serang guna memberrikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya lembaga Komisi Informasi Publik (KIP) bukan hanya sekedar bank data melainkan suatu lembaga independen yang bertujuan untuk mengawasi suatu Badan Publik (BP) melalui website.

---

<sup>14</sup>Sirojudin, Asisten Ahli Perancang Putusan Komisi Informasi Publik Kota Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 9 Agustus Tahun 2019.